

## KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Mhd Taufiqurrahman <sup>1)</sup>  
dan Hendryanto Sitepu <sup>2)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>  
E-mail:  
[Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id](mailto:Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id) <sup>1)</sup>  
dan [hryanttepu@gmail.com](mailto:hryanttepu@gmail.com) <sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*Companies in carrying out social responsibility (Corporate Social Responsibility) do not only pursue profit but have an obligation to develop ethics, habits that apply in the community and the quality of the community around the company. This type of research is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on studying the application of positive legal norms or norms while the nature of the research is analytical descriptive. The research findings show the benefits of corporate social responsibility (CSR) as a form of business field commitment to carry out business activities based on ethical values with the aim of providing balanced attention and contribution both to the internal parties of the company and to the community and other stakeholders in order to realize a sustainable and sustainable development process, concern for the environment, legal arrangements for corporate social responsibility, Law on environmental protection and management, Law on Investment, Law on Oil and Gas, Law on Mineral Mining, Law on PT. It is expected that the stakeholders of CSR interests to run by referring to regulations to realize environmental stewardship.*

*Keywords: Obligations, Corporate, Social Responsibility*

### ABSTRAK

Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) tidak hanya mengejar keuntungan tetapi memiliki kewajiban untuk mengembangkan etika, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kualitas masyarakat di sekitar perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mempelajari penerapan norma atau norma hukum positif sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Temuan penelitian menunjukkan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk komitmen bidang bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan nilai-nilai etika dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi yang seimbang baik kepada pihak internal perusahaan dan kepada masyarakat. dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan dan berkelanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, pengaturan hukum untuk tanggung jawab sosial perusahaan, Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Undang-Undang tentang Investasi, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang tentang Penambangan Mineral, Undang-undang tentang PT. Diharapkan bahwa pemangku kepentingan dari kepentingan CSR untuk menjalankan dengan mengacu pada peraturan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan.

Kata kunci: Kewajiban, Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial

## 1. PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan sebuah persoalan yang cukup panjang dalam perkembangan hukum perusahaan. Kegiatan CSR sesungguhnya lebih menfokuskan bagaimana sedapat perusahaan berperilaku dalam menjalankan bisnis. Di negara-negara Barat, yang industrinya sudah berkembang, aktivitas CSR banyak menfokuskan pada unsur perilaku yang bertanggung jawab dalam bisnis sehingga CSR lebih banyak menfokuskan aspek etika. Sementara itu di Indonesia, CSR kebanyakan masih pada peningkatan kemampuan masyarakat.

Beriringan dengan berkembangnya sebuah konsep bahwa dalam perusahaan tidak hanya mengejar laba namun memiliki kewajiban untuk didalam penge mbangan etika, kebiasaan yang berlaku dimasyarakat serta kualitas masyarakatat. Caranya dengan mengembangkan wilayah danpenduduk yang adadilingkunganperusahaan.Pemerintah tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seperti angka pengangguran yang tinggi, terbatasnya lapangan kerja, kemiskinan, berbagai problem lainnya. Pemerintah terus memotivasi agar dunia usaha melaksanakan CSR nya dengan baik, benar, dan tepat sasaran.Meskipun sifat inti dari CSR antara lain adalah kerelaan yang berarti tidak ada unsur paksaan, berorientasi pada multi *stakeholder*. Perusahaan yang selalu berdampingan dengan masyarakat didalam menjalankan ekonominya diharapkan memiliki tanggungjawab Produk. Dalam perkembangannya, tanggung

jawab suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis saja yang berupa tanggung jawab hukum, akan tetapi juga harus bertanggung jawab sosial. Penerapan CSR merupakan kebangkitan masyarakat tidak hanya menekankan pada pendorongan kemanusiaan yang bersumber pada norma maupunetika guna membantu sesama dan pemerataan social ditingkatstrategi, namun diperluas kebijakan makro dan riil. CSR wujud dari partisipi terhadap perusahaanguna pembagunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kepedulian bagi perusahaan pada masyarakat dengan cara kesimbangan antara memperoleh laba, berfungsi social dan pelestarian lingkungan hidup.

Persoalan CSR di Indonesia tidak secara detail dan terperinci dalam UU PT sebagai *umbrella act* (payung hukum) dari Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Untuk melindungi keberhasilan CSR, tidak hanya cukup berdasarkan pengetahuan yang ada maupun pengalaman dari pengelolaan perusahaan, harus ada regulasi atau ketentuan hukum yang mengatur sehingga ada kepastian hukum pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Dalam literatur manajemen perusahaan banyak sekali ditemukan tulisan tentang CSR atau TJSJ baik untuk konteks masyarakat Indonesia maupun asing. Pada tingkat paling dasar namun sekaligus sangat luas, CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berkewajiban untuk mematuhi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku di dalam wilayah negara seperti misalnya mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen,

perpajakan, pelaporan aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk mematuhi hak-hak asasi manusia dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Konsep CSR atau TJSJ memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan *business core* dari perusahaan itu sendiri. Misalnya, pemberdayaan ekonomi rakyat berupa membina usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah; penyediaan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum, dan sebagainya. Bahkan, deretan kegiatan sebagai wujud dari CSR atau TJSJ inipun masih dapat ditambah bila kita memasukkan aneka kegiatan yang bersifat karitatif di dalamnya, seperti menyantuni anak yatim piatu, menolong korban bencana alam, dan sebagainya.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang diintikan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum jelas. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) akan memfokuskan kajian pada CSR Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis,

penelitian bersifat deskriptif analitis. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dihimpun dalam latar belakang penelitian ini. oleh karena itu dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang sudah dikumpulkan.

#### 4. HASIL dan PEMBAHASAN

World Bank mendefinisikan CSR sebagai Komit menbisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bekerja dengan employes dan perwakilan mereka masyarakat local maupun umumnya guna meningkatkan kualitas hidup, cara-cara yang baik baik untuk bisnis dan baik untuk pengembangan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dunia usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai etis dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak internal perusahaan maupun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang lebih dalam agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Social Responsibility memiliki sifat dinamis, Cakupan rancangan Social Responsibility. Social responsibility cikal bakal ketentuan stake holders, perkembangan tiga tahap social responsibility sebagai berikut, yaitu :

- a. Perkembangan awal Tahap tradisional pada tahun 1950-1960
- b. Perkembangan tahap kedua pada tahun antara tahun 1970-1980
- c. Perkembangan tahap ketiga pada tahun 1990-an sampai sekarang

Menurut Totok bahwa Manfaat CSR tidak hanya oleh satu pihak yaitu pihak perusahaan, melainkan juga bagi elemen-elemen lain.

#### 1. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat Dengan adanya diperhatikan masyarakat, perusahaan dapat memiliki peran bobot kualitas hidup ditingkatkan pada masyarakat. Perusahaan melakukan pembuatan kebijakan serta aktivitas guna dalam kalitas hidup maupun kesejahteraan dan kompetensi dibidangnya Perusahaan menjagaling kutngan merupakan wujud dari partisi pasi dalam bentuk pelestarian lingkungan hidup bermanfaat terpeliharanya manusia dalam jangka panjang terhadap kualitas hidup. Sehingga adaya pencegahan bencanalingkungan hidup hingga dapat meminimalkan efek bencana terhadap kerusakan lingkungan. Dengan penerapakan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata melainkan memiliki kontribusi guna peningkatan terhadap bobot hidup masyarakat serta lingkungan dalam jangka panjang khususnya lingkungan sekitar perusahaan. Lebih lanjut, menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat dengan membangun komunikasi yang efektif serta manajemen hubungan dalam pelaksanaa tanggung jawab sosial perusahaan memperoleh banyak manfaat bagi golongan, dalam bentuk:

- a. Peluang terhadap kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.
- b. Pendanaan investasi komunitas, dalam pengembangan infrastruktur.
- c. Keahlian komersial.
- d. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat.

e. Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

## 2. Manfaat CSR Terhadap Pemerintah

Adapun Pelaksanaan CSR bermanfaat pada pemerintah. Melalui CSR akan memiliki hubungan pemerintah dengan perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat sosial, yaitu kemiskinan, masyarakat yang berpendidikan rendah, sarana prasarana kesehatan dimasyarakat, dan lain sebagainya.

Kehadiran CSR bagi pemerintah antara lain :

- a. Dukungan pembiayaan dalam keterbatasan anggaran pemerintah terhadap pembiyai pengetasan kemiskinan.
- b. Dukungan sarana dan prasarana.
- c. Dukungan keterlibatan personil perusahaan utamanya dalam kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
- d. Keterlibatan LSM dalam kegiatan CSR merupakan sumber belajar utamanya dalam mengembangkan, dan memelihara dalam ikut serta masyarakat dalam pembagunan.

## 3. Manfaat CSR Bagi Korporasi

Menurut Budi Untung bahwa manfaat CSR antara lain :

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi, citra perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi beroperasi didalam sosial.

- 3) Mereduksi resiko berbisnis bagi perusahaan.
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial.
- 5) Membuka peluang dipasar dengan cakupan luas.
- 6) Mengurangi biaya, terhadap dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
- 8) Memperbaiki hubungan pada pihak berpentingan.
- 9) Peningkatkan produktivitas karyawan.
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan.

Ernst and Young mengemukakan 4 tanggung jawab yaitu tanggung jawab karyawan, konsumen, tanggung jawab pada masyarakat, dan tanggung jawab lingkungan. Sehingga keempat menjadi dasar bagi perusahaan untuk menetapkan program dalam melaksanakan program CSR secara spesifik.

## Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam UU No. 32 tahun 2009, tidak secara jelas diatur mengenai kewajiban perusahaan atau korporasi untuk menjalankan tanggungjawab sosial terhadap lingkungan tetapi di dalam Pasal 12 dijabarkan bahwa untuk melakukan Pemanfaatan SDA didasarkan RPPLH. Dalam hal RPPLH pemanfaatan SDA dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dalam rangka melaksanakan RPPLH tersebut, perusahaan harus dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

Di dalam Pasal 68 UU No 32 tahun 2009 bahwa bagi setiap orang

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan memiliki kewajiban yaitu:

- a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

CSR perusahaan dalam bidang lingkungan hidup dilakukan pada setiap pelaku usaha (perorangan ataupun korporasi) adalah bentuk kesadaran dari pelaku usaha untuk turut serta memberikan dan merawat lingkungan dan masyarakat terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemulihan lingkungan yang rusak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bagian dari pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagi masyarakat tradisional, lingkungan alam merupakan sumber kehidupannya, oleh sebab itu perusahaan dalam melakukan operasinya harus menangani masalah kerusakan lingkungan fisik sebagai akibat operasinya. Meskipun suatu perusahaan sudah menghentikan kegiatannya dengan adanya indikasi pencemaran lingkungannya, akan tetapi klaim dari masyarakat tidak berhenti disitu saja, mengingat dampak negatif akibat dari adanya pencemaran tersebut mungkin baru dirasakan beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sebelum memulai usahanya yang berdampak lingkungan harus memikirkan dan mempersiapkan semua kebutuhan sarana dan prasarana agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan yang

akan menimbulkan kerugian pada masyarakat.

### **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Undang-undang ini antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga untuk kesejahteraan meningkat bagi tenaga kerja maupun keluarganya (Pasal 4). Selain diatur dalam UU yang mengatur berbagai aspek tersebut di atas, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal konsep CSR.

Di dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- a. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- c. Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;

Pasal 34 UU No. 25 tahun 2007 menegaskan bahwa:

Didalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban oleh Badan Usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 memiliki sanksi administrative berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dengan demikian bahwa kewajiban dan tanggung jawab

perusahaan telah ditambah, bukan lagi hanya kepada pemilik modal semata, melainkan juga kepada lingkungan hidup, karyawan dan keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar. Masalah sanksi, dalam UU Penanaman Modal telah diatur dalam Pasal 34 yang meliputi sanksi administratif maupun sanksi lainnya. Sedangkan dalam UU Perseroan Terbatas, sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur secara spesifik melainkan 'diserahkan' pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 74 (3) UU Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan adalah sanksi sebagaimana diatur oleh UU terkait.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi sebagaimana diatur UU Penanaman Modal Perusahaan yang tidak melakukan pertanggung jawab sosial dapat pula diberlakukan bagi perusahaan UU Perseroan Terbatas tidak hanya sebatas tanggung jawab sosial melainkan lingkungan, sepanjang criteria perusahaan yang dimaksud adalah sesuai dengan pengaturan dalam UU Penanaman Modal. Begitu juga dengan sanksi-sanksi yang ada dalam UU terkait lainnya seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Tenaga Kerja, dan sebagainya.

### **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Aktivitas usaha dilakukan oleh Badan Usaha maupun Bentuk Usaha Tetap berpedoman pada Kontrak dengan Badan Pelaksana wajib adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat disekitarnya sertamenjaminan hak yang adadimasyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p).

Di dalam Pasal 28 UU No. 22 tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
- (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

UU 22 tahun 2001 Pasal 40 ayat (5) bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan demikian perusahaan diwajibkan untuk membangun masyarakat disekitar.

### **Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Didalam perusahaan pertambangan, salah satu kegiatan yang menyangkut kepentingan umum yang perlu mendapatkan pengawasan adalah pencegahan dan penanggulangan penceraan dan pengerusakan lingkungan hidup sebagai akibat pelaksanaan perusahaan pertambangan. Perusahaan pada prinsipnya harus memasukan dalam studi kelayakan untuk setiap wilayah pertambangan baru suatu studi mengenai dampak lingkungan hidup.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan

bentuk dari kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di dalam Pasal 10 UU No. 4 tahun 2009 dijelaskan bahwa untuk penetapan wilayah pertambangan maka dilaksanakan:

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
  - b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- b) Memperhatikan ide daerah.

Pada dasarnya setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan wajib untuk memelihara lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Adanya pembangunan yang wawasan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan SDA secara bijak adalah tujuan dasar terhadap penataan lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya mineral memiliki sasaran yaitu terwujudnya pembangunan berkelanjutan baik ditingkat lokal, daerah maupun nasional akibat pengembangan sumber daya mineral. Oleh sebab itu, perusahaan sumber daya mineral harus dilakukan dengan bijaksana dengan mengikuti kaidah yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan, baik fisik maupun sosial.

Pengelolaan sumber daya mineral memiliki tiga dimensi, yakni

inventarisasi, konservasi dan pemanfaatan. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui potensi/kekayaan negara yang harus dikelola. Negara yang diberi mandat untuk menguasai dan penataan sumber daya mineral harus mengetahui potensi atau kekayaannya. Kegiatan ini adalah untuk menghasilkan data dan informasi geologi dan sumber daya mineral.

### **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perseroan Terbatas yang diajukan Pemerintah pada awalnya tidak mengandung Pasal mengenai kewajiban perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan. Tekanan ini muncul dalam diskusi RUU di DPR karena kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan disebabkan oleh industri pertambangan, baik di Papua maupun di daerah lain, maupun peristiwa bencana lingkungan yang disebabkan oleh Lapindo Brantas.

Menurut Ratnawati Prasodjo, terlibat pembuatan RUU PT, pembahasan mengenai Pasal tersebut terjadi kompromi antara Pemerintah dengan DPR. Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) ini tidak ada dalam rencana. Pengusaha dalam hal ini menolak rencana ketentuan yang diatur secara hukum tentang CSR karena TJSL bentuk aktivitas di luar kewajiban dari perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, dengan demikian jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha. Sedangkan Ketua Panitia Khusus UU PT, Akil Mochtar menjelaskan bahwa kewajiban CSR terpaksa dibentuk disebabkan Perusahaan melepaskan diri dari tanggung jawabnya guna menjaga lingkungan di Indonesia.



Keberatan pengusaha terhadap rencana bahwa Pemerintah akan menetapkan besaran persentase untuk dianggarkan oleh perusahaan yang harus disisihkan dari laba bersih untuk kegiatan tersebut. Pengusaha yang kecil belum sanggup menganggarkan dana mengingat besaran biaya pajak. Namun keberatan melunak setelah TJSL tersebut diperuntukan bagi perusahaan dibidang SDA saja. Anggaran yang dikeluarkan diperhitungkan sebagai biaya sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah tanpa adanya besaran persentasenya, akan tetapi diatur agar sesuai dengan kepatutan dan kewajaran yang interpretasinya kembali ke pemahaman masing selama belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akhirnya Undang-undang tersebut diundangkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2007. Berpedoman Pasal 1 angka 3 UU No. 40 tahun 2007 yang menegaskan bahwa TJSL Perusahaan sebuah komitmen Perseroan untuk dapat memiliki peran serta guna pembangunan ekonomi berkelanjutan sertapeningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.

Pasal 66 yang menegaskan bahwa Direksi dalam penyampaian laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan wajib memuat laporan terhadap Bentuk TJSL. Pasal 74 UU No 40 tahun 2007 ayat 2 menyatakan bahwa: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhitungkan kepatutan dan kewajaran

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam' adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan mengusahakan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan 'Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam'. Istilah yang digunakan dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) di atas tidak sama. UU No. 25 / 2007 menggunakan istilah 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan' sedangkan UU Perseroan Terbatas menggunakan istilah 'Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan', meski makna yang terkandung pada dasarnya sama. Sepertinya pembuat UU PM menerjemahkan langsung dari istilah '*Corporate Social Responsibility*'. Selain istilah yang berbeda, uraian definisinya pun tidak sama meski dalam penjelasan Pasal 74(1), UU PT mengutip definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang digunakan dalam UU PM sebagai tujuan dari ketentuan tentang TJSL dalam UU PT.

Subyek yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas yang diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibatasi hanyalah perusahaan yang 'menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam'. Pengaturan ini membatasi jenis-jenis perusahaan yang harus melakukan TJSL. Tapi jika membaca penjelasan Pasal 74 (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah yang usahanya adalah memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Sedangkan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

## 5. SIMPULAN dan SARAN

1. Manfaat corporate social responsibility (CSR) sebagai bentuk janji dunia usaha guna menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai etis dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak internal perusahaan maupun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang lebih luas agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan
2. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### Saran

1. Disarankan pemangkuan kepentingan CSR menjalankan dengan berpedoman pada peraturan untuk terwujud kepedulian terhadap lingkungan.
2. Disarankan kepada perusahaan untuk melakukan CSR sehingga perusahaan dapat melakukan tanggung jawab sosial

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- AB Susanto, *A Strategic Management Approach, CSR*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta: 2007
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grapik, 2007.
- J. Ambadar, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. Edisi 1, Penerbit Elex Media Computindo, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Muh Endro Sampurno . *Catatan atas Pemahaman Negara terhadap CSR, di antara Hiruk pikuk pengesahan UU Perusahaan Terbatas* diakses melalui <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20070904110959-a.pdf> diakses pada 12 April 2019.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya : Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013
- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu: 2011.
- Lina Anatan, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*, Makalah, Tanpa Tahun, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha
- Suparnyo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, *Jurnal MMH*, Jilid 39 No. 3 September 2010.
- Tantan Hermansah, *Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor*,

*JurnalIntizar, Volume 23, Nomor 1, 2017.*

Yeni Herisa Dharmawati, Cicilia Dyah Indrawati, Andre N. Rahmanto, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Mall*

*Solo Paragon* dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/117908-ID-Implementasi-tanggung-jawab-sosial-perus.pdf>, pada tanggal 8 Januari 2020, di Medan Pukul.23.00 wib